

Pemeliharaan dan Pembiayaan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks)

Dhona Indah Lestari, Hening Hapsari

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

Correspondence: dhona.indah@ui.ac.id, hening.hapsari@gmail.com

Abstrak. Pengasuhan anak melibatkan kedua orang tua yaitu ayah dan ibu sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, meskipun dalam pernikahan ada yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pemeliharaan dan pembiayaan dari nafkah untuk anak pasca terjadinya perceraian menurut peraturan perundang-undangan. Pengasuhan anak pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe yuridis normatif atau doktrinal yakni penelitian yang merujuk pada norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Hasil penelitian dalam putusan nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks menunjukkan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya. Kesimpulan dalam permasalahan ini masih tidak terpenuhinya nafkah untuk anak dan perlu dibentuknya lembaga resmi agar ada pengawasan terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian, apakah benar telah terlaksana sesuai undang-undang yang mengatur.

Kata Kunci: Pemeliharaan, Nafkah, Anak, Perceraian.

***Abstract.** Child care involves both parents, namely the father and mother, as parties who have responsibility for their children, even though some marriages end in divorce. This research aims to find out and examine how maintenance and financing of maintenance for children after divorce occurs according to statutory regulations. Child care after divorce is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is a normative or doctrinal juridical type, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations and norms that apply in community life. The research results in decision number 590/Pdt.G/2019/PN.Bks show that fulfilling children's maintenance after their parents' divorce has not gone completely well. This is because the ex-husband, after officially divorcing, no longer carries out his obligations. The conclusion in this problem is that child support is still not being met and it is necessary to establish an official institution so that there is supervision over the provision of child support after divorce, whether it has really been carried out in accordance with the governing law.*

Keywords: Maintenance, Living, Children, Divorce.

PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan dari undang-undang tentang perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dalam kedudukannya sebagai suami istri yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang bahagia juga kekal dengan dilandasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dan sama dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mengimplikasikan bahwa keduanya seharusnya saling mendukung dan bekerjasama. Suami bertanggung jawab melindungi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga dengan baik.¹

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, realitas yang terjadi di masyarakat seringkali tidak selalu sesuai harapan. Ketika hubungan antara suami dan istri sudah tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki, perkawinan dapat diakhiri. Ada tiga alasan utama untuk putusannya perkawinan: kematian, perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak ke Pengadilan Agama,

¹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 103.

dan putusan pengadilan (fasakh) atas kehendak hakim setelah mempertimbangkan situasi yang tidak memungkinkan kelanjutan perkawinan.²

Setiap putusnya perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan hak-hak mantan suami terhadap mantan istri dan anak. Orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, meskipun perkawinan sudah berakhir. Oleh karena itu, kewajiban orang tua terhadap anak menurut Pasal 45 undang-undang 1/74 tentang perkawinan tidak berakhir meskipun orang tua tersebut telah berpisah, dan hak asuh anak dapat jatuh kepada salah satu dari mereka. Dapat dikatakan bahwa pemeliharaan dan pemberian nafkah pada anak dilakukan selama anak tersebut belum dewasa meskipun perkawinan antara keduanya telah putus.³

Menurut Joni, apabila ada suatu perceraian dalam perkawinan yang telah melahirkan seorang anak, maka untuk hak mengasuh anak tersebut adalah hak milik ibu. Sedangkan untuk pemenuhan dari biaya hidup anak, termasuk pula biaya pendidikan dan kesehatan adalah tanggung jawab dari ayahnya.⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).⁵

Dalam praktiknya, masalah yang kerap terjadi dalam kasus pemberian nafkah anak setelah terjadi perceraian di Indonesia ini adalah bagian penentuan dari biaya nafkah yang harus diberikan kepada anak itu tidak diatur, sehingga penentuan nafkah nya hanya didasari daripada pertimbangan dan keputusan hakim. Pada Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks juga tidak terpenuhi daripada pemberian nafkah itu sendiri, dalam kasus pada putusan ini dikatakan bahwa sang ayah tidak memberikan nafkah pada saat perkawinan walaupun ia telah memiliki penghasilan, dan telah bersikap kasar terhadap istrinya yang dilakukan dihadapan anak mereka sehingga menimbulkan hasrat untuk bercerai dari sang istri dan sudah tidak bisa ada perdamaian.

Dalam banyak kasus dari keluarga yang mengalami perceraian, seringkali pemberian nafkah dan hak-hak anak tidak terpenuhi dengan baik. Sebagian besar dari mereka tidak secara konsisten mematuhi perintah pengadilan dan hanya mengandalkan situasi ekonomi mereka pada saat itu. Contohnya, jika seorang ayah sedang dalam kondisi ekonomi yang stabil, maka ia akan memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kebutuhan sang anak, sehingga hak-hak mereka terpenuhi. Namun, sebaliknya, jika situasi ekonomi ayah sedang tidak stabil, maka nafkah yang diberikan juga akan kurang memadai, sehingga sering tidak terpenuhinya hak-hak anak sepenuhnya.⁶

Adapun kekosongan hukum ini menimbulkan permasalahan karena sering ditemukan bahwa ayah dari anak tersebut memberikan nafkah suatu jumlah yang jauh dibawah dari kemampuan finansial sang ayah ataupun sebaliknya, jauh di atas kemampuan finansial dari ayah selaku orang tua yang bersangkutan. Selain itu, tidak diatur secara spesifik mengenai bagaimana nafkah anak tersebut akan diberikan, dan tidak adanya prosedur untuk meninjau ulang apabila terdapat perubahan keadaan dari finansial orang tua, karena tidak adanya suatu lembaga pengawas. Dalam amar Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks juga tidak disebutkan mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan oleh sang ayah terhadap pembiayaan nafkah anaknya

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin mengetahui apakah setelah terjadi suatu perceraian, terkait memenuhi hak-hak dari anak hasil perkawinan ini apakah terpenuhi dengan baik atau tidak, mengingat tentang keadaan dari orangtua-nya sudah tidak lagi bersama dan akan mengkaji lebih lanjut terkait pemeliharaan anak setelah perceraian tersebut dengan judul “Pemeliharaan Dan Pembiayaan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks).”

² Subagyo, “*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian dalam Pembahasannya*”, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 92.

³ Harvin Kusuma, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orangtua Dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9, No.12 (2021) : 1.

⁴ Muhammad Joni, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

⁵ Subagyo, *Op.Cit*, hlm. 102-103.

⁶ Hafira Tsany Tsamara, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kabupaten Klaten”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: UII, 2020), hlm. 24.

METODE

1. Pendekatan

Pada penelitian tentang pemeliharaan dan pembiayaan nafkah anak pasca perceraian digunakan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada analisis isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik dari penelitian.⁷ Dalam penelitian ini mengkaji dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu pendekatan dari sisi perundang-undangan ini mengulik dari isi yang terdapat dalam undang-undang tersebut lalu dikaitkan kembali dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dalam Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengkaji putusan dan juga Peraturan Perundang-undangan terkait penelitian yang disiapkan selama kurang lebih 3 bulan.

3. Ruang lingkup atau objek

Pembatasan ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan fokus penelitian pada topik yang spesifik, sehingga tidak terlalu meluas dari tujuan awal penelitian. Ruang lingkup juga membantu peneliti untuk melakukan penelitian dengan lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk memahami konteks penelitian.

Dalam penelitian ini, ruang lingkungannya ditetapkan untuk membatasi analisis pada isu-isu yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pembiayaan nafkah anak setelah perceraian. Di dalam penelitian ini, melingkupi terkait dengan analisis dari isi putusan nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Bahan dan alat utama

Bahan dan alat utama penulis pada penelitian ini yaitu berdasar data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang dan juga Putusan terkait permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

a. Bahan Hukum Primer, didalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan yakni; Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks; yurisprudensi terkait dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan primer yang diuraikan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, literatur, karya tulis ilmiah, tesis, artikel jurnal hukum, serta sumber bahan hukum sekunder lainnya yang kaitannya erat dengan permasalahan pada penelitian ini. Buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini seputar tentang pembiayaan dan pemeliharaan anak pasca perceraian.

c. Bahan Hukum Tersier, pada bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat sebelumnya, juga dari kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan sebagainya.

5. Tempat

⁷ H. Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 87.

⁸ *Ibid*, hlm. 16.

Tempat terkait peristiwa hukum dalam penelitian ini ialah dari Putusan Pengadilan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks, yang mana terjadi perceraian di Kota Bekasi, dan data dari putusan ini didapatkan melalui *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur pendukung dengan mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka. Dari pengumpulan data-data ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder berkaitan dengan penelitian penulis, di dalam pengumpulan data terdapat dokumen hukum yang tidak dipublikasikan pada perpustakaan sehingga dilakukan akses melalui internet seperti putusan pengadilan yang didapat dengan mengakses web Direktori Pengadilan dan jurnal berkaitan dengan perkawinan, juga pemeliharaan anak pasca perceraian dengan begitu dalam penelitian ini dapat menambah pemahaman terhadap analisis yang dilakukan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan maksud dan istilah serta pengertian lengkap yang digunakan dalam penelitian atau arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.⁹ Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak ialah sebuah tanggung jawab oleh orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan, yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua yang bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa dan telah mampu berdiri menghidupi dirinya sendiri.¹⁰

b. Nafkah Anak

Nafkah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang setelah adanya perceraian seperti kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan juga terkait pendidikan anak.¹¹

c. Anak

Pengertian anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum menginjak usia ke-18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih berada dalam kandungan ibunya.

d. Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya ikatan dari hubungan suami istri yang mengakibatkan putusnya hukum perkawinan kedua belah pihak, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama-sama dalam suatu rumah tangga.

8. Teknik analisis

Analisis yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan secara kualitatif, data ini menjelaskan suatu fakta hukum secara mendalam dengan detail terhadap suatu data yang diteliti dengan data/bahan hukum yang terkumpul dilakukan pemisahan menurut kategori masing-masing, kemudian dengan metode penafsiran diusahakan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh tersebut diteliti secara mendalam, yang kemudian data kepustakaan yang diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian.¹²

HASIL

Pemeliharaan Dan Pembiayaan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pasangan suami dan istri tentu memiliki tujuan yang sama saat menikah, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng bersama-sama. Tujuan ini juga tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan berkeluarga tidak selalu

⁹ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm. 29.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Tranding, 1975), hlm. 204 .

¹¹ Soraya Devy dan Doni Muliadi, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.1, (2019) :123.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 134.

berjalan mulus karena perbedaan latar belakang, sifat, dan kebiasaan antara dua individu yang bersatu dalam perkawinan dapat menimbulkan konflik. Konflik ini dianggap sebagai bagian normal dalam kehidupan berkeluarga, sayangnya banyak perkawinan di Indonesia yang tidak bisa bertahan karena masalah internal dan berakhir dengan perceraian akhirnya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan tersebut.

Perceraian selalu memiliki dampak yang signifikan bagi anggota keluarga, meskipun tidak selalu negatif. Perceraian bisa menjadi pilihan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih baik, dan tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga positif. Namun, kehidupan keluarga setelah perceraian tidaklah mudah, terutama bagi anak-anak yang terlibat mereka seringkali merasakan dampak secara langsung saat harus menghadapi kenyataan bahwa orang tua mereka hidup terpisah. Dampak ini dapat mempengaruhi kondisi mental dan psikis anak, serta mengenai pemenuhan hak-hak anak, termasuk masalah nafkah jika anak tersebut masih bergantung pada orang tua mereka secara finansial.

Dapat terlihat bahwa beberapa anak dari orang tua yang bercerai mengalami perubahan dalam hidup mereka, bahkan ada yang terhambat dalam melanjutkan pendidikan karena kurangnya biaya. Oleh karena itu, anak menjadi korban utama dari perceraian karena dampaknya terhadap kesejahteraan psikis, mental, dan perkembangan mereka. Harmoni dalam keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang anak.

Ketika perceraian terjadi, penting untuk menyelesaikan dengan baik tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak agar tidak menimbulkan konflik di antara mereka. Permasalahan terkait hak-hak anak setelah perceraian bisa diselesaikan melalui kesepakatan kedua orang tua dan perencanaan keuangan yang matang. Meskipun terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan anak. Biasanya, sang ayah lah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga mereka dewasa.

Nafkah merupakan hak dasar bagi anak dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi, terutama oleh orang tua. Jika hak-hak anak tidak terpenuhi, mereka memiliki hak untuk meminta agar dipenuhi dengan baik oleh orang tua mereka. Memenuhi kebutuhan hidup anak dan memberikan nafkah adalah kewajiban orang tua dalam memelihara anak. Jika hal ini diabaikan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, orang tua dianggap melanggar kewajibannya yang menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, yang sayangnya tidak selalu terpenuhi dalam kasus perceraian, sehingga anak tidak mendapatkan perlindungan dan pendidikan sepenuhnya dari orang tua mereka.

Dalam menjalankan pemenuhan hak-hak untuk anak diatur dalam Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 26 ayat (1) huruf a, orang tua wajib dan bertanggung jawab dalam hal mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka. Sehingga, semakin nyata bahwa yang menjadi pemeran terpenting dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak tersebut adalah orang tua itu sendiri. Hal tersebut harus tetap berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, meskipun telah terjadi suatu perceraian. Karena hubungan antara anak dengan orang tua mereka tidak akan pernah hilang atau berubah hanya karena adanya perceraian antara pasangan suami dan istri tersebut.

Pelaksanaan kewajiban memberi nafkah bagi keluarga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah orang yang memiliki kewajiban memberi nafkah harus memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi, namun dalam konteks memberi nafkah kepada anak atau orang tua, syarat kemampuan ekonomi tidak selalu mutlak. Yang penting adalah kemampuan untuk bekerja, tidak harus kemampuan ekonomi secara materi, oleh karena itu ayah yang mampu bekerja memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Kebanyakan kasus di masyarakat mengenai tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua disebabkan oleh mantan suami yakni sang ayah yang memilih untuk tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak. Namun, hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua untuk dipenuhi, terutama hak anak untuk mendapatkan nafkah, kasih sayang, dan biaya pemeliharaan hingga mereka dewasa. Banyak mantan suami yang tidak turut serta dalam memenuhi hak-hak anak mereka, baik dalam memberikan nafkah maupun kasih sayang. Mereka mungkin memilih untuk meninggalkan tanggung jawab tersebut. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak-hak anak setelah perceraian dan pasal lain dalam KHI, seperti Pasal 156 yang juga menegaskan bahwa setelah perceraian, ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan nafkah anak hingga usia 21 tahun.

Dalam hal pemberian nafkah kepada anaknya tetapi ternyata anak tersebut tidak lagi membutuhkan dari harta yang diberikan oleh ayahnya yang telah menunggak, maka kewajiban nafkah ayah tersebut tidak perlu lagi dilaksanakan dikarenakan anak tersebut telah mampu membiayai kehidupannya serta melengkapi kebutuhan dirinya sendiri setiap hari ketika ayahnya ternyata menunggak nafkah dan anak tersebut tidak kesulitan. Namun apabila sang anak tersebut tidak bisa membiayai dirinya sendiri untuk melengkapi kebutuhannya, sampai anak tersebut harus berhutang kepada orang lain, maka hutang tersebut akan menjadi hutang pula bagi ayahnya yang tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut.¹³

Setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua, mereka masih harus melakukan tanggung jawabnya yakni untuk memenuhi kebutuhan anak, kecerdasan kognitif (*intellectual intelligence*), kecerdasan emosi (*emosional intelligence*), dan kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*). Orang tua juga harus menunjukkan sebagai teladan yang baik, satu kesatuan kata dan perbuatan, perlakuan yang adil dan tidak membedakan anak dari segi apapun dan menghargai potensi yang ada didalam anak dengan cara menunjukkan sikap kasih dan sayang.

Segala hal yang berkaitan dengan anak, terutama dalam hal pendidikan, menjadi tanggung jawab ayah kandung anak setelah perceraian, asalkan keputusan tersebut telah diambil oleh pengadilan dan didukung dengan putusan resmi. Pengadilan juga menetapkan jumlah biaya yang harus diberikan ayah kepada anak untuk kepentingan pendidikan mereka setelah perceraian dari kedua orang tua. Besaran nominal yang ditetapkan oleh hakim juga dipertimbangkan berdasarkan situasi finansial ayah serta beban finansial yang harus dia tanggung. Namun, jika ayah tersebut tidak mampu secara finansial bahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, maka pengadilan dapat memutuskan untuk membagi tanggungan dengan ibu untuk membantu membiayai pendidikan anak. Jika kedua orang tua dianggap tidak mampu oleh hakim, maka pengadilan dapat menunjuk seorang wali.¹⁴

Di Indonesia, belum terdapat lembaga yang bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah putusan pengadilan. Jika nafkah anak diabaikan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang melalaikan kewajibannya.¹⁵ Namun, karena kekuatan penegakan hukum orang tua yang diwajibkan menafkahi anak sudah tidak ada, hal ini dapat mengakibatkan mereka melalaikan tanggung jawab mereka. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi kepentingan anak, oleh karena itu harusnya ada pembentukan sebuah lembaga yang dapat mengawasi pelaksanaan pembayaran nafkah anak dan menyelesaikan masalah di luar pengadilan terkait dengan pemberian nafkah anak oleh orang tua setelah perceraian hingga anak dewasa.

Kurangnya budaya patuh hukum daripada oknum yaitu orang tua terhadap perundang-undangan inilah yang menyebabkan masih banyak tidak terpenuhinya hak anak. Kecenderungan daripada ayah yang tidak mau tahu tentang mantan keluarganya lagi, dan tidak melaksanakan kewajibannya lalu menghilang karena merasa sudah terlepas dari ikatan perkawinan. Banyak mantan suami berpikir bahwa setelah perceraian dari pembagian harta itu sudah termasuk untuk pembiayaan daripada sang anak sehingga merasa sudah melakukan pemberian nafkah kepada anak, padahal tidak seperti itu kenyataannya.

Dalam putusan di penelitian ini yaitu FE dan SAH merupakan para pihak yang bersengketa perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks. Dimana FE adalah pihak penggugat dan SAH adalah pihak tergugat. Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 1998 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kernolog *Ressort* Jakarta dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi tertanggal 27 Februari 2004. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang laki-laki bernama Joshua Gabriel Pandapotan Hutagalung yang lahir di Bekasi tanggal 29 Januari 2004 dengan akta kelahiran No. 51/PC/2004 tertanggal 31 Maret 2004.

Awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah terhadap

¹³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 157.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1994), hlm. 191.

¹⁵ Tyas Sekar Mawarni dan Anjar Sri Ciptorumi Nugraheni, "Upaya Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Privat Law* 7, No. 2 (2019): 307-311.

keluarga baik terhadap penggugat maupun anaknya. Kemudian tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, Tergugat baru menafkahi keluarganya karena sudah mendapatkan pekerjaan, akan tetapi di tahun 2010 sampai dengan sekarang Tergugat kembali tidak menafkahi keluarga walaupun Tergugat mempunyai penghasilan.

Selama Tergugat tidak menafkahi keluarganya, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat hingga melempar piring ke Penggugat dihadapan anaknya. Keluarga besar sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipersatukan dan mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Tanggung jawab Orangtua terhadap anak pasca perceraian pada kasus Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks yang mana hakim memutuskan bahwa pemberian nafkah anak dilakukan oleh Ibu (Tergugat) dikarenakan si Ayah (Penggugat) tidak bekerja dan tidak mampu menafkahi Tergugat dan anak mereka. Perbuatan Tergugat ini ialah perbuatan yang tidak melanggar ketentuan dari UU Perkawinan yaitu Pasal 41, yang menyatakan bahwa daripada akibat dari berakhirnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Orangtua, baik ibu ataupun ayah dari anak terserbut, tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, dilandasi dengan kepentingan anak; jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak-anak, Pengadilan yang berhak memberi keputusannya;
2. Ayah sebagai orangtua yang harusnya bertanggung-jawab atas semua biaya dalam hal pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dari anak tersebut; jika ayah secara nyata tidak dapat memenuhi dari kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga bisa ikut memikul dari biaya tersebut.

Pemeliharaan anak tidak terbatas pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga mencakup memberikan nafkah kepada mereka. Pihak yang dituntut harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, termasuk memberikan nafkah kepada mereka. Lebih lagi, setelah terjadinya perceraian, baik pihak yang mengajukan gugatan maupun yang dituntut harus memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Hal ini didukung oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2), yang menetapkan bahwa dalam kasus pemisahan (perceraian), anak berhak:

1. Bertemu secara langsung atau berhubungan secara personal dengan kedua orang tuanya;
2. Mendapatkan hak untuk diasuh, dipelihara, mengenyam pendidikan, dan dilindungi dalam hal proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dari kemampuan dan juga minat-bakat seorang anak;
3. Mendapat pembiayaan untuk hidup dari kedua orang tuanya; dan
4. Memperoleh hak anak lain yang dibutuhkan yaitu kebutuhan sekunder dan tersier.

Jelas terlihat bahwa sebagai orang tua, meskipun telah bercerai, kewajiban untuk memelihara anak dari perkawinan tetap berlaku. Nafkah yang diberikan oleh orang tua sangat penting bagi anak, karena akan berdampak langsung atau tidak langsung pada pemenuhan hak-hak anak lainnya, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak, termasuk hak setiap anak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari orang tua mereka. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi, maka orang tua telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab utama yang harus dilakukan oleh orang tua, yang meliputi pengawasan, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak. Ketika terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak mereka hingga mereka dewasa atau mampu mandiri. Putusan Nomor 590/Pdt.G/PN.Bks menunjukkan bahwa:

1. Pemenuhan nafkah anak setelah perceraian belum terlaksana sebagaimana seharusnya, terutama karena mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah perceraian.
2. Tidak semua ayah atau mantan suami mematuhi dan menjalankan perintah pengadilan dengan baik, termasuk dalam hal bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga berusia dewasa atau 21 tahun.

Hak untuk anak yang telah ditetapkan oleh hukum harus dilindungi dan dipenuhi, terlepas daripada ego dari masing-masing orang tua yang telah bercerai berkeinginan seperti apa. Harus adanya tindakan preventif daripada kuasa hukum ataupun pengadilan dalam memberikan penyuluhan pada saat proses perceraian, seperti saat pembagian harta bersama harus adanya pembagian tersendiri untuk sang anak dengan bobot misalnya dari 100% harta bersama disisihkan 10-20% untuk biaya pemeliharaan anak. Sehingga tidak terjadi hal-hal seperti tidak terpenuhinya nafkah untuk sang anak dari orang tua yang telah bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Rizkita, 2015.
Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
Hs, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Joni, Muhammad, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara, 1994.
Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Subagyo, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 1994.
Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 590/Pdt.G/PN.Bks.

Jurnal

- Devy, Soraya dan Doni Muliadi, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO), *Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2. No.1* (2019) : 123.
Mawarni, Tyas Sekar dan Anjar Sri Ciptorumi Nugraheni. "Upaya Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Privat Law Vo. 7. No. 2* (2019) : 307-311.
Kusuma, Harvin. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orangtua Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya Vol. 9. No.12* (2021) : 1.

Skripsi

- Tsamara, Hafira Tsany. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kabupaten Klaten." (Skripsi, *Fakultas Hukum*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020.